



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 325 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok masyarakat melalui pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* yang berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari segi perencanaan dan persiapan logistik serta dukungan lain sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh tim sekretariat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan berkedudukan di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 September 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-NTT;
4. Ketua Majelis Pengawasan dan Pembinaan Etik Pelayanan Medis di Jakarta (MP2EPM);
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
7. Ketua Komnas Pengkajian dan Penanggulangan KIPI di Jakarta;
8. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 325 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 September 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
 VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pelindung	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
5.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pokja.
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Pokja.
9.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokja dalam bidang kesekretariatan.
A. BIDANG PERENCANAAN			
1.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana-prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis; b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; d. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta;
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

6.	Kasubag. Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>e. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat Pokja; dan</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang perencanaan Pokja di tingkat bawahnya.</p>
7.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

B. BIDANG LOGISTIK

1.	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang	Koordinator	<p>a. menyusun usulan <i>COVID-19</i> dan Logistik lainnya;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT. Biofarma) dan BPOM terkait kesiapan produksi Vaksin <i>COVID-19</i>;</p> <p>c. memantau proses pengadaan dan distribusi Vaksin <i>COVID-19</i>;</p> <p>d. memberkan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat Pokja; dan</p> <p>e. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang logistik Pokja di tingkat bawahnya.</p>
2.	Kepala Cabang PT Kimia Farma Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

C. BIDANG PELAKSANAAN

1.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Koordinator	<p>a. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi <i>COVID-19</i>;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan Vaksinasi <i>COVID-19</i>;</p>
2.	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
3.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kupang	Anggota	

5.	Kepala Rumah Sakit Wirasakti Kupang	Anggota	<p>c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;</p> <p>d. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;</p> <p>e. memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Pokja; dan</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan Pokja di tingkat bawahnya</p>
6.	Direktur Rumah Sakit Pratama Penyangga Undana	Anggota	
7.	Direktur Rumah Sakit S. K. Lerik Kota Kupang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Ketua IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Ketua IDAI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Ketua PAPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Ketua IBI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

D. BIDANG KOMUNIKASI

1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;</p> <p>b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Vaksinasi COVID-19;</p> <p>c. melakukan dokumentasi kegiatan; dan</p> <p>d. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang komunikasi Pokja di tingkat bawahnya.</p>
2.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kesmas pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5.	Ketua PPNI Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

7.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
E. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI			
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan pemantauan proses Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan
2.	Kepala UPT Latnakes. pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	b. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
4.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	d. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat POKJA; dan
5.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi Pokja di tingkat bawahnya.
6.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 325 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 September 2021**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Yosef Kupertino, S.Si/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	Membantu Kelompok Kerja dalam mempersiapkan dokumen pendukung dan kebutuhan administrasi.
2.	Acep Effendy, S.KM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Maria F. Bukan, S.KM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
4.	Hermina Mau, S.KM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5.	Istonia H. Waang, S.KM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6.	Ivon Ngongo, S.KM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Reinhard R. Riwoe, S.KM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
8.	Maria V. Mauleon, S.KM/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

9.	Maria Kelen, A.Md.KI/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
10.	Christiani Goring, S.KM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI